



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan pengaturan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati, atau dalam hal Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - b. SPT bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
 - c. Dalam hal Ketua DPRD tidak berada ditempat akibat melaksanakan tugas dinas, sakit, ijin dan/atau tanpa adanya keterangan SPT bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Pejabat Eselon II pada SKPD, SPT ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - b. SPT bagi pegawai dilingkungan Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. SPT bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - d. SPT bagi pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan maka kewenangan penerbitan SPT dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat dibawah atas nama Kepala SKPD bersangkutan.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah atau Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (7) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diterbitkan SPT.
- (7) Format SPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II serta Pejabat Lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV serta Pejabat Lainnya yang setara;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III serta Pejabat Lainnya yang setara; dan
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap/Honorer/Kontrak serta Pejabat Lainnya yang setara.
- (2) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat B, diantaranya adalah unsur Forkopimda.
- (3) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat C, diantaranya adalah Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.

- (4) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat D, diantaranya adalah organisasi masyarakat, organisasi wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota pramuka yang secara khusus diundang/ditugaskan untuk mengikuti suatu kegiatan yang berkaitan dengan program Pemerintah serta anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (5) Pejabat lainnya yang disetarakan Tingkat E, diantaranya adalah masyarakat umum, pelajar, mahasiswa yang secara khusus diundang/ditugaskan untuk mengikuti suatu kegiatan yang berkaitan dengan program Pemerintah serta anggota Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- (6) Bagi anggota organisasi/pramuka/pelajar/mahasiswa dalam suatu rombongan yang diundang/ditugaskan mengikuti kegiatan pemerintahan dapat diberikan uang harian yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan dalam anggaran kegiatan yang berkenaan.
- (7) Bagi isteri/suami pejabat yang diundang untuk mendampingi pejabat yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai biaya perjalanan dinas pejabat yang didampingi.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
 - b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transport yang diterima;
 - c. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
 - d. Apabila Pelaksana SPPD tidak menggunakan uang taksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka diberikan uang taksi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari standar yang telah ditetapkan;
 - e. Penggunaan fasilitas transport Satuan Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih mengutamakan efisiensi penggunaan biaya dengan memperbandingkan dengan Standar Carter/Sewa Kendaraan.
 - f. Transportasi perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, Konsultasi, Koordinasi, Reses Kelompok dan/atau per seorangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
 2. apabila daerah/tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas dalam daerah tidak terdapat transportasi umum;
 3. sangat mendesak dan/atau terkait jadwal waktu oleh pihak lain yang tidak memungkinkan menggunakan angkutan umum;
 4. Rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang pelaksana SPT dan SPPD;
 5. bagi pejabat yang telah mendapat dan atau menerima fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas/kendaraan operasional roda empat tidak diperkenankan menggunakan fasilitas sewa dan atau carter kendaraan;
 6. apabila diperhitungkan biayanya lebih murah carter/sewa daripada menggunakan kendaraan angkutan umum;

7. membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum;
 8. fasilitas carter/sewa transportasi untuk kegiatan study banding dan/atau kunjungan kerja daerah tidak diperkenankan apabila di daerah tujuan terdapat fasilitas transportasi umum;
 9. Sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah di tempat tujuan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati; dan/atau
 10. Bagi pelaksana SPT dan SPPD selain Bupati/Wakil Bupati transport di tempat tujuan tidak diperkenankan sewa kendaraan, hanya mempergunakan transport lokal yang merupakan komponen dari Uang Harian.
 - g. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
 - h. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - i. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
 - j. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
 - k. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (9) Besaran Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) BAB dan ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Perjalanan Dinas yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dimaknai dan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT
DAERAH
YAN SARIANSYAH, S.STP., M.Si
NIP. 19790106 199711 1 003

